

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, ada terdapat 83.381 desa/kelurahan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2021, sedangkan provinsi NAD adalah provinsi dengan desa terbanyak ke-3 di Indonesia dengan jumlah 6.489 desa/kelurahan. Total desa yang sangat banyak ini tentunya menjadi suatu perhatian penting bagi negara, terutama dalam Dana Desa dan prioritas anggarannya. Terbukti pada tahun 2021 terdapat total sebesar RP.72 Trilyun pagu Dana Desa

yang disalurkan untuk 74.961 desa. Angka tersebut bisa terbilang angka yang cukup tinggi pada postur APBN tahun 2021. Sehingga penggunaan dan dampak dana ini dalam membangun Indonesia juga harus sepadan dengan tingginya nominal yang diberikan untuk desa.

Dalam rangka mendukung otonomi desa dan desentralisasi pembangunan di desa, Pemerintah Pusat memberikan jaminan pasti dengan mengalokasikan Dana Desa sebesar 10% dari APBN yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, membina kemasyarakatan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Di dalam PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN ditetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa (30%), luas wilayah desa (20%), angka kemiskinan desa (50%), dan tingkat kesulitan geografis untuk kemudian ditetapkan ke dalam APBN.

Selain menerima dana yang disalurkan melalui hibah Dana Desa, Desa juga memiliki beberapa sumber pendapatan lainnya, seperti Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari APBD kabupaten/kota yang berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Desa juga memperoleh bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan yang

tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang sah. Kebijakan ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen *Gampong Kota Baru*. *Gampong Kota Baru* dipandang sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan (Kemendagri, 2016).

Tidak hanya Dana Desa, komponen *Gampong Kota Baru* ini sebenarnya sangat bagus untuk dikembangkan di semua sektor pemerintah, Sedarmayanti (2012: 7) menyimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi merupakan prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang bercirikan *Gampong Kota Baru*. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menuliskan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan Dana Desa adalah peran Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam

mengembangkan kemajuan bangsa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri aparat desa dibawah naungan kepala Desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Gampong Kota Baru*) yang bercirikan demokratis juga desentralisasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pencairan Dana Desa Dari Alokasi Sampai Pencairan.
2. Bagaimana Akuntabilitas Desa di Kota Banda Aceh Dalam Mengelola Dana Desa.
3. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan *Gampong Kota Baru*.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini antara lain:

1. Mengetahui proses perencanaan Dana Desa sampai dengan proses pencairannya.
2. Meninjau akuntabilitas aparat desa dalam mengelola Dana Desa.
3. Meninjau pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dengan pendekatan *Gampong Kota Baru*.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari KTTA ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada penyaluran Dana Desa di Gampong Kota Baru pada tahun 2021 dan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tersebut di Gampong Kota Baru.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Masyarakat dapat mengetahui proses bisnis Dana Desa pada tahun 2021.
2. Masyarakat khususnya yang tinggal di desa dapat mengetahui dan lebih perhatian terhadap Dana Desa di desa mereka masing-masing.
3. Penulis dapat memahami bagaimana implementasi dari proses bisnis Dana Desa dan pengelolaan desa di Gampong Kota Baru pada tahun 2021.
4. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberi perhatian lebih terhadap Dana Desa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan dari keseluruhan pembahasan karya tulis, penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan dan manfaat penulisan atas penelitian pengelolaan Dana Desa di Gampong Kota Baru.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai berbagai macam informasi yang berkaitan dengan gambaran umum dari obyek yang menjadi tinjauan penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir. Isi gambaran umum ini antara lain mengenai

pengertian tentang Dana Desa, pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa, pengertian tentang desa dan *Gampong Kota Baru*.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang beberapa metode yang digunakan penulis dalam mengerjakan penelitiannya dan berisi tentang uraian tentang landasan teori. Penulis juga memaparkan tentang kondisi desa yang menjadi objek penelitian, baik lokasi maupun kehidupan sosial yang terjadi di desa tersebut. Serta pada subbab penjelasan penulis menyajikan pengelolaan Dana Desa yang terjadi di Gampong Kota Baru, akuntabilitasnya, dan prinsip *Gampong Kota Baru* yang ada pada pengelolaan Dana Desa di Gampong Kota Baru.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan atas tinjauan yang dilakukan penulis terhadap objek Gampong Kota Baru dalam mengelola Dana Desanya dan jawaban atas tujuan-tujuan penelitian penulis dalam meneliti implementasi *Gampong Kota Baru* dalam pengelolaan Dana Desa di Gampong Kota Baru.